SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT TABALONG SMART

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah, serta masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tabalong, diperlukan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan berbasis prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa masih terdapat keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil dan menengah, petani, nelayan, dan kelompok ekonomi lemah lainnya, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menjembatani akses pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tabalong Smart;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT TABALONG SMART.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kredit Tabalong Smart adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada petani dan UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
6. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut PT. BPR adalah PT. BPR Tabalong Bersinar.
7. Penyalur Kredit Tabalong Smart adalah PT. BPR Tabalong Bersinar.
8. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur Kredit Tabalong Smart oleh Perusahaan Penjamin.
9. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Tabalong Smart.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
11. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
12. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat TPAKD adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat di Daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

16. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
17. Pola *Executing* adalah pola kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari BPR. Dalam hal ini BPR bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung BPR ditetapkan berdasarkan perjanjian.
18. SKPD Teknis adalah SKPD di Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan Pangan, Perikanan, dan Pertanian;
19. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kredit Tabalong Smart.

Pasal 3

Pelaksanaan Kredit Tabalong Smart bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Tabalong Smart kepada Petani dan UMKM;
b. meningkatkan kapasitas daya saing Petani dan UMKM; dan
c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III
PELAKSANAAN KREDIT TABALONG SMART

Bagian Kesatu
Penerima Kredit Tabalong Smart

Pasal 4

(1) Penerima Kredit Tabalong Smart adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
   a. Petani; dan
   b. UMKM.

(2) Penerima Kredit Tabalong Smart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah.

(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, pengolahan, perdagangan dan jasa.

Bagian Kedua
Penyalur Kredit Tabalong Smart

Pasal 5

Penyalur Kredit Tabalong Smart adalah PT. BPR Tabalong Bersinar di Daerah.

Pasal 6

(1) Penyaluran Kredit Tabalong Smart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengunakan pola *executing*.

(2) Penyaluran Kredit Tabalong Smart tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 7

Sumber pendanaan untuk penyaluran Kredit Tabalong Smart oleh PT. BPR Tabalong Bersinar adalah berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Tabalong Smart oleh PT. BPR Tabalong Bersinar dapat melibatkan Perusahaan Penjamin dan/atau Perusahaan Asuransi.

(2) Perusahaan Penjamin dan/atau Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Agunan

Pasal 9

(1) Agunan pokok Kredit Tabalong Smart adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Tabalong Smart.

(2) PT. BPR Tabalong Bersinar dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Tabalong Smart sesuai hasil penilaian.

(3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kredit dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Keempat
Subsidi Bunga, Biaya Administrasi dan Asuransi

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga dan biaya administrasi dan asuransi dan/atau jasa penjaminan yang dibebankan kepada APBD.

(2) Besaran subsidi bunga dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari plafon pinjaman.

(3) Besaran subsidi biaya asuransi dan/atau jasa penjaminan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan premi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan/atau jasa penjamin.

BAB IV
PENYALURAN KREDIT TABALONG SMART

Bagian Kesatu
Jenis Penyaluran Kredit Tabalong Smart

Pasal 11

Kredit Tabalong Smart yang disalurkan oleh PT. BPR Tabalong Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
a. Kredit Tabalong Smart bagi Petani; dan
b. Kredit Tabalong Smart bagi UMKM.

Bagian Kedua
Penyaluran Kredit Tabalong Smart Bagi Petani

Pasal 12

(1) Kredit Tabalong Smart bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada penerima Kredit Tabalong Smart dengan jumlah paling banyak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan besaran subsidi bunga dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) *Besaran subsidi biaya asuransi dan/atau jasa penjaminan dibayarkan* sesuai dengan premi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan/atau jasa penjamin.

(3) Jangka waktu Kredit Tabalong Smart paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Sebelum pencairan PT. BPR Tabalong Bersinar terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha calon penerima Kredit Tabalong Smart.

(5) Nilai pinjaman Kredit Tabalong Smart yang disetujui bagi petani berdasarkan hasil analisa kredit oleh PT. BPR Tabalong Bersinar.

Pasal 13

(1) Calon Penerima Kredit Tabalong Smart bagi petani sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.

(2) Calon Penerima Kredit Tabalong Smart bagi petani yang sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektibilitas lancar dapat mengajukan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Tabalong Smart.

Bagian Ketiga
Penyaluran Kredit Tabalong Smart Bagi UMKM

Pasal 14

(1) Kredit Tabalong Smart bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada penerima Kredit Tabalong Smart dengan jumlah paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan besaran subsidi bunga dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Besaran subsidi biaya asuransi dan/atau jasa penjaminan dibayarkan sesuai dengan premi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan/atau jasa penjamin.

(3) Jangka waktu Kredit Tabalong Smart paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

(4) Sebelum pencairan PT. BPR Tabalong Bersinar terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Tabalong Smart.

(5) Nilai pinjaman Tabalong Smart bagi UMKM berdasarkan hasil analisa kredit oleh PT. BPR Tabalong Bersinar.

Pasal 15

(1) Calon Penerima Kredit Tabalong Smart bagi UMKM sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.

(2) Calon Penerima Kredit Tabalong Smart bagi UMKM yang sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektibilitas lancar dapat mengajukan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Tabalong Smart.

Pasal 16

PT. BPR Tabalong Bersinar melakukan pengecekan calon penerima Kredit Tabalong Smart bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V
PEMBAYARAN BIAYA SUBSIDI

Pasal 17

(1) PT. BPR Tabalong Bersinar melakukan penagihan biaya subsidi bunga dan biaya administrasi dan asuransi dan/atau jasa penjaminan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap awal bulan.

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Desember setiap tahunnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

(1) PT. BPR Tabalong Bersinar melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran Kredit Tabalong Smart kepada Pemerintah Daerah melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bagian perekonomian dan administrasi pembangunan sekretariat daerah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal terdapat data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat meminta data/informasi yang diperlukan kepada PT. BPR Tabalong Bersinar.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) SKPD Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Tabalong Smart.

(2) Pembinaan oleh SKPD Teknis meliputi :
a. *melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sudah* menerima Kredit Tabalong Smart maupun yang belum menerima Kredit Tabalong Smart di sektor masing-masing;
b. memfasiltasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
c. melakukan sosialiasi penyaluran Kredit Tabalong Smart kepada pihak terkait; dan
d. memberikan pelatihan kepada petani dan pelaku UMKM.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Tabalong Smart sebagai tindakan yang bersifat preventif.

(2) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kredit Tabalong Smart paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 21

(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Tabalong Smart melibatkan TPAKD dan Inspektorat Daerah.

(2) *Rapat TPAKD dan Inspektorat Daerah dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1* (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Tabalong Smart pada bulan Juni dan Desember.

(3) Kesimpulan Rapat TPAKD dan Inspektorat Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 22

Dalam hal laporan dari TPAKD dan Inspektorat Daerah mengindikasi adanya penyimpangan yang material, maka Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa *Keuangan*.

Pasal 23

(1) Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kredit Tabalong Smart dinilai dari indikator jumlah Kredit Tabalong Smart yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL),* jumlah debitur yang menerima Kredit Tabalong Smart, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

(2) Dalam hal tingkat kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut, Pemerintah Daerah melalui PT. BPR Tabalong Bersinar menghentikan penyaluran Kredit Tabalong Smart.

(3) Penghentian penyaluran Kredit Tabalong Smart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bagian perekonomian dan administrasi pembangunan sekretariat daerah dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hubungan hukum perikatan antara PT. BPR Tabalong Bersinar dengan nasabah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan selesainya kewajiban angsuran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004